|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO TIMUR** | Nomor : |
| Tanggal : MEI 2018 |
| **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN REKLAME** | Revisi : |

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur, senantiasa kita panjatkan KehadiratTuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas limpahan rahmat, dan karunia-Nya, Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) telah selesai menyusun SOP Izin Reklame 2018, dengan tidak menutup kemungkinan masih adanya beberapa revisi penyempurnaan sesuai dengan perkembangan masyarakat maupun perkembangan regulasi.

Kami menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap anggota tim, maupun pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan SOP ini, semoga tetap kompak dan tulus ikhlas apabila nantinya diperlukan tenaga dan pikirannya untuk penyempurnaan yang akan datang.

Dengan telah ditetapkannya Standar Operasional Prosedur ini diharapkan akan menjadi acuan oleh staf pelaksana dan pejabat untuk memberikan pelayanan permohonan Izin Reklame sehingga dapat tercapainya transparansi, akuntabilitas, dan sinkronisasi serta dapat memberikan kemajuan bagi unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur.

Besar harapan kami dengan telah ditetapkannya SOP ini dapat mendukung, mendorong dan dapat meningkatkan pelayanan perizinan / pelayanan publik, sehingga di masa-masa yang akan datang dapat lebih profesional, efektif dan efisien.

Akhirnya guna menyempurnakan segala kekurangan, kami mengharapkan dan menerima kritik, saran serta masukan yang membangun, sehingga tujuan pelayanan publik prima dapat kita wujudkan bersama.

Tamiang Layang , Mei 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**



**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN BARITO TIMUR**,



**Ir. BARNUSA, MM**

**Pembina Utama Muda (IV/c)**

**NIP. 19631114 199403 1 002**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO TIMUR** | Nomor : |
| Tanggal : MEI 2018 |
| **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN REKLAME** | Revisi : |

**DAFTAR ISI**

|  |
| --- |
| **HALAMAN JUDUL** |
| **LEMBAR PENGESAHAN** |
| **KATA PENGANTAR** |
| **DAFTAR ISI** |
| **BAB I PENDAHULUAN** |
| 1. Latar Belakang 2. Ruang Lingkup 3. Visi 4. Misi 5. Motto dan Komitmen 6. Tujuan 7. Manfaat |
| **BAB II PELAYANAN IZIN REKLAME** |
| 1. Dasar Hukum 2. Jangka Waktu Pelayanan 3. Biaya / Retribusi 4. Tinjau Lokasi |
| **BAB III LOKET DAN PROSEDUR PELAYANAN** |
| 1. Loket Pelayanan 2. Prosedur Pelayanan 3. Makna dan Simbol SOP 4. Lampiran – Lampiran   Lampiran I SOP Izin Reklame  Lampiran II Blangko Izin Reklame  Lampiran III Tanda Terima Permohonan Izin Reklame  Lampiran IV Blangko Izin Reklame  LampiranV Tanda Bukti Penyerahan Izin |
| **BAB IV PENUTUP** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO TIMUR** | Nomor : |
| Tanggal : MEI 2018 |
| **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN REKLAME** | Revisi : |

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Di dalam organisasi publik / Pemerintah visi utama yang diemban adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan, baik pelayanan yang diberikan secara langsung maupun pelayanan yang dinikmati masyarakat secara tidak langsung. Namun demikian citra pelayanan publik dinilai masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat serta pelayanan masih belum memberikan kepuasan.

Kondisi demikian tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, oleh karena itu upaya Pemerintah untuk mereformasi sistem penyelenggaraan Pemerintah terus dilakukan melalui berbagai macam kebijakan yang mendorong kearah perbaikan.

Pemerintah telah mencanangkan penerapan prinsip-prinsip tata penyelenggaraan pemerintah yang baik (*goodgovernance*) sejak tahun 1998. Salah satu prinsip tersebut adalah penerapan transparansi dan akuntabilitas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas dimaksud antara lain adalah penyusunan standar bagi setiap jenis pelayanan publik. Proses penyusunan pelayanan standar agar lebih mudah haruslah diketahui secara pasti prosedur itu dari setiap jenis pelayanan publik. Melalui prosedur yang jelas akan lebih mudah diketahui berapa biaya yang diperlukan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, siapa saja yang terlibat, peralatan apa saja yang diperlukan, dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa pelayanan.

Prosedur tersebut harus distandarkan agar pelayanan yang dihasilkan sesuai dengan yang harapkan. Pembakuan prosedur dimaksud lebih dikenal dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara sederhana dapat diartikan sebagai pedoman atau petunjuk prosedural bagi seluruh individu yang ada dalam unit pelayanan dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat atau pelanggan yang ditetapkan secara tertulis. Dengan demikian SOP akan bermanfaat sebagai pedoman bagi setiap pegawai atau pejabat dalam memberikan pelayanan rutin, membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedur dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai macam situasi, membantu memberikan informasi yang diperlukan, sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur ; dan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor : 15 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur, adalah sebagai berikut :

* 1. Perumusan dan penetapan, pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan teknis bidang perizinan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
  2. Pengkoordinasian, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan perizinan;
  3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Adapun susunan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
   1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
   2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Perizinan
   1. Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi
   2. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Pelaporan
   3. Kepala Seksi Penetapan Perizinan
4. Bidang Penanaman Modal
   1. Kepala Seksi Pengembangan Investasi dan Dunia Usaha
   2. Kepala Seksi Promosi dan Kemitraan Usaha
   3. Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal
5. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Tim Teknis

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas perlu diciptakan sebuah sistem yang memungkinkan dan dapat menjadi jembatan dalam mensinergikan tugas dan fungsi pokok serta kewenangan yang dijalankan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur.

Selanjutnya untuk menciptakan tertib administrasi dan meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan sebuah pedoman kerja yang dapat dijadikan acuan bagi semua jajaran staf dan pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur.

Sebagaimana keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), secara eksplisit dinyatakan bahwa SOP adalah pedoman yang menunjukkan apa yang harus dilakukan, kapan hal tersebut harus dilakukan, dan siapa yang melakukan, sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak ada keterlambatan, tidak ada saling menunggu, tidak ada tumpang tindih, tidak ada saling serobot, dan sebagainya.

Diharapkan dengan adanya SOP ini akan tercipta standarisasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari segenap jajaran staf dan pejabat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1. **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah pelayanan penerbitan Izin Reklame dan penyelenggaraan administrasinya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur.

1. **Visi**

Visi merupakan arah pandangan ke depan ke arah mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur harus dibawa dan diarahkan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tujuan otonomi daerah yaitu harus melayani masyarakat secara maksimal, efektif, berdaya guna, transparan dan akuntabel.

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timuradalah **“ TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN YANG PASTI, MUDAH DAN CEPAT UNTUK MEMACU EKONOMI KERAKYATAN KABUPATEN BARITO TIMUR ”**

1. **Misi**
2. Meningkatkan SumberDaya Manusia yang berkualitas;
3. Memberikan izin kepada masyarakat menuju ekonomi kerakyatan yang sejahtera;
4. Mewujudkan pelayanan perizinan secara mudah cepat dan tepat waktu;
5. Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi informasi;
6. Mengupayakan kerja sama antara Pemerintah dengan masyarakat di bidang perizinan;
7. Meningkatkan pelayanan dibidang perizinan kepada masyarakat secara profesional dan transparan;

Dengan mengedepankan dan memegang teguh prinsip-prinsip “ visi dan misi ” tersebut diatas serta Keputusan MENPAN Nomor : 81 tahun 1993, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

* 1. Pelayanan Perizinan Terpadu, yaitu :

Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur, mulai dari Penerimaan Permohonan, Pemprosesan, Penandatangan Keputusan Perizinan dan Pembayaran Retribusi Perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur. Sehingga masyarakat yang mengurus atau mengajukan permohonan Perizinan cukup hanya DiDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur.

* 1. Pelayanan Perizinan yang Cepat dan Tepat, yaitu :
     1. Cepat dalam waktu penyelesaian izin mulai dari permohonan masuk sampai terbitnya surat izin terukur dalam Standar Pelayanan Publik (SPP).
     2. Cepat dan mudah dalam memperoleh informasi persyaratan, prosedur dan segala hal yang berhubungan dengan pelayanan perizinan.
     3. Tepat dalam pemrosesan pelayanan perizinan baik yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur maupun yang melibatkan instansi terkait dengan berperan aktif.

1. Pelayanan Perizinan yang berkualitas, yaitu :
   * 1. Produk perizinan yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur memiliki kepastian hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).
     2. Perbaikan yang terus menerus dari segi SDM, sistem, sarana dan prasarana, pelayanan dan data base.

**E. Mottodan Komitmen**

* 1. **Motto**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur**“ RAMAH DALAM MELAYANI, PASTI, CEPAT, MUDAH DAN TRANSPARAN “**, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur berupaya untuk mempermudah persyaratan perizinan dan mempercepat proses penyelesaian izin dengan melakukan inovasi sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SPP) Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur.
  2. Komitmen / janji Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur.

**Komitmen**

* + 1. Bersedia dan siap memberikan pelayanan terbaik untuk mencapai kepuasan masyarakat agar mampu mendukung pertumbuhan dan kemajuan perekonomian dan meningkatnya arus investasi / penanaman modal di Kabupaten Barito Timur.

1. Bersedia dan siap untuk mengikuti perkembangan informasi serta memanfaatkan dan mengembangkan kompetensi Teknologi Informasi dalam rangka menyongsong globalisasi pelayanan perizinan.
2. Bersedia dan siap menjalankan amanat dan mekanisme implementasi dan aktualisasi perizinan terpadu di Kabupaten Barito Timur.
3. **Tujuan**

Tujuan disusunnya SOP ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dan penyelenggaraan pelayanan perizinan ;
2. Sebagai acuan bagi aparatDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan dan mensinergikan tugas dan fungsi pokok dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan ;
3. Tercapainya sistem yang terindentifikasi, disusun dan dirumuskan berdasarkan proses perizinan yang prima.
4. Meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas.
5. **Manfaat**

Dengan disusunnya SOP ini diharapkan dapat diambil manfaatnya antara lain :

* 1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugasnya ;
  2. Menghindari ketidakjelasan prosedur pelayanan ;
  3. Terjaminnya seluruh prosedur pelayanan melalui prosedur yang benar meliputi alur, persyaratan, kelengkapan, *output*, yang dihasilkan dalam waktu yang tepat ;
  4. Membantu pegawai agar lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga mengefektif dan mengefisiensikan tugas pimpinan dalam proses kerja sehari-hari ;
  5. Memudahkan penelusuran berbagai tindak penyimpangan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas ;
  6. Membantu dan memudahkan pegawai dalam memperbaiki, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerjanya ;
  7. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas ;
  8. Meningkatkan kualitas pelayanan ;
  9. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan ;
  10. Memastikan pelaksanaan tugas dapat berlangsung dalam berbagai situasi ;
  11. Memberikan jalan bagi implementasi pemerintahan yang bersih (*cleangovernment*) yang pada akhirnya juga akan memberikan jalan bagi terwujudnya *goodgovernance* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Barito Timur.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO TIMUR** | Nomor : |
| Tanggal : MEI 2018 |
| **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN REKLAME** | Revisi : |

**BAB II**

**PELAYANAN IZIN REKLAME**

* 1. **Dasar Hukum**

Dasar hukum Izin Reklame :

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130);

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
6. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 705/Mpp/Kep/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito TimurNomor 07 Tahun 2011 tentang Retribus Perizinan Tertentu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 07 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Timur;
11. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dan Camat Kabupaten Barito Timur;
12. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Timur;
13. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Timur.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 23 tahun 2016,tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 23 tahun 2017,tentang Organisasi Perangkat Daerah.
16. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. **Jangka Waktu Pelayanan**
    1. Jangka Waktu Pelayanan untuk penerbitan Izin Perizinan adalah 3 (tiga)hari kerja, mulai saat diterimanya permohonan dengan persyaratan yang lengkap;
    2. Apabila masih ada kekurangan / tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon ;
    3. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan berkas permohonan

**Persyaratan Pelayanan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **URAIAN** | **PERSYARATAN** |
| 1 | **IZIN REKLAME** | * 1. Permohonan Baru/perpanjanganizin;   2. Fotocopy KTP Pemohon;   3. FotocopyAktePendirian Perusahaan/yayasan /Perubahan;   4. FotocopyPengesahanKementrianHukumdan HAM;   5. Fotocopy NPWP Pemohondan NPWP Perusahaan   6. RekomendasidariDinasinstansiterkait   Catatan : |

1. **Biaya / Retribusi**

Tidak dipungut Retribusi

1. **Tinjau Lokasi**

Pelayanan Izin Reklame Tidak diperlukan Tinjau Lokasi. Namun jika oleh Tim Pertimbangan Teknis Perizinan diperlukan, maka akan dilakukan proses peninjauan lokasi sebelum penerbitan izin.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO TIMUR** | Nomor : |
| Tanggal : MEI 2018 |
| **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN REKLAME** | Revisi : |

**BAB III**

**LOKET DAN PROSEDUR PELAYANAN**

1. **Loket Pelayanan Perizinan**

Loket pelayanan perizinan berada di Front Office Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 10RT. 2 Telp. 0812-5378-0118 Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur, dengan cakupan pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Meja Informasi / konsultasi : Petugas mempunyai tugas memberikan penjelasan atas informasi yang diminta oleh pemohon. Disamping itu bisa juga memberikan informasi / keterangan tentang izin yang masih dalam proses maupun yang sudah diterbitkan bagi pemohon yang sudah mengajukan permohonan pemrosesan izin dengan sikap yang ramah, komunikatif dan bersahabat ;
2. Loket Pengambilan, Penyerahan Formulir Permohonan Izin : Petugas yang berada di loket Pengambilan, Penyerahan Formulir Permohonan Izin mempunyai tugas untuk menyediakan dan melayani pemberian Formulir permohonan izin; memberikan informasi kepada pemohon baik yang datang langsung maupun melalui telepon terkait pelayanan perizinan meliputi persyaratan administrasi, mekanisme pelayanan, waktu penyelesaian dan ketentuan retribusi bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan pemrosesan izin serta menyerahkan izin. Disamping itu juga memberikan informasi / keterangan tentang izin yang masih dalam proses maupun yang sudah diterbitkan bagi pemohon yang sudah mengajukan permohonan pemrosesan izin dengan sikap yang ramah, komunikatif dan bersahabat.
3. Loket Permohonan Izin : petugas yang berada di loket ini mempunyai tugas untuk menerima, meneliti dan memeriksa permohonan izin beserta kelengkapannya; mengembalikan permohonan izin yang tidak lengkap kepada pemohon untuk dilengkapi; mencatat dan memberikan nomor register terhadap permohonan izin yang dinyatakan lengkap dan memberi tanda terima permohonan kepada pemohon; menyerahkan berkas permohonan izin kepada petugas pemrosesan untuk diproses sebagaimana ketentuan peraturan perundang – undangan.
4. Loket Pembayaran Retribusi : petugas yang berada di loket ini mempunyai tugas untuk mencetak SKRD yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada pemohon sebagai dasar pembayaran retribusi; menerima pembayaran retribusi dari pemohon; menyerahkan bukti pembayaran retribusi dan izin yang telah diterbitkan kepada pemohon serta melakukan pembukuan / administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
5. Loket Legalisasi Izin dan Arsip : petugas yang berada di loket ini mempunyai tugas untuk melayani legalisasi fotokopi izin oleh pemohon yang membawa izin asli; melayani legalisasi izin oleh pemohon yang tidak membawa izin asli sepanjang arsip izin dimaksud terdokumentasi.
6. Loket Pengaduan : petugas yang berada di loket ini mempunyai tugas untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung oleh pemohon sebagaimana ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
   1. **Prosedur Pelayanan Perizinan**
   2. Penerbitan Izin yang tidak memerlukan Tinjau Lokasi : Pemohon memasukkan berkas permohonan izin yang sudah lengkap di loket, di cek list dan diverifikasi petugas, selanjutnya diproses pencetakan dan penandatanganan izin.
   3. Penerbitan Izin yang memerlukan Tinjau Lokasi : Pemohon memasukkan berkas permohonan izin yang sudah lengkap di loket, di cek list dan di verifikasi petugas, ditinjau lokasi tim teknis perizinan, yang ditolak berkas dikembalikan, untuk yang diterima, setelah memenuhi kelengkapan persyaratan dan saran tim teknis dibuatkan tagihan retribusi, Pemohon membayar retribusi di loket Cabang Bank Kalimantan Tengah yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Timur, selanjutnya diproses pencetakan dan penandatanganan izin.
7. **Makna dan Simbol / Flowchart**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SIMBOL** | **ARTI** | **KETERANGAN** |
| **1** |  | **Awal Proses** |  |
| **2** |  | Proses |  |
| **3** |  | Dokumen / Berkas |  |
| **4** |  | Melambangkan pengambilan keputusan : ya atau tidak |  |
| **5** |  | Garis alur proses |  |